

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Demi terwujudnya ketertiban dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maka diciptakan suatu produk hukum yang tertulis, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kehidupan menuju terciptanya ketertiban keadilan dan kenyamanan dalam masyarakat. Dalam menjalankan produk hukum tertulis tersebut sifat aparat penegak hukum harus pro aktif dalam penegakan hukum yang telah dibuat dan memenuhi unsur-unsur agar dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, hal ini membuktikan bahwa antara hukum dan aparat penegak hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dengan dibuatnya peraturan ini maka setiap warga masyarakat harus mentaati setiap ketentuan hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut.

Bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara khususnya yang bertempat tinggal dipesisir pantai, nelayan merupakan mata pencaharian yang dominan. Hasil tangkapan mereka selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam mencari ikan masyarakat Kabupaten Kayong Utara menggunakan berbagai macam alat penangkapan ikan seperti pancing, jala, jaring, bubu dan juga rawai. Namun ada sebagian masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal seperti pukat hela (*trawls*). Apa yang dilakukan masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang

menggunakan alat tangkap ilegal seperti pukat hela (*trawls*) ini tentunya dapat merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya ikan. Menggunakan alat tangkap seperti pukat hela (*trawls*) juga akan mengancam berbagai jenis ikan akan kepunahan, seperti ikan kembung, udang, dan lain-lain.

Meskipun telah ada aturan hukum tertulis dari pemerintah pusat yang mengatur larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat hela (*trawls*) akan tetapi dalam kenyataannya di Kabupaten Kayong Utara masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut.

Perbuatan penangkapan ikan dengan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana, karena telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, penulis hanya meneliti dan membahas tindak pidana penangkapan ikan dengan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan alat pukat hela (*trawls*) di Kabupaten Kayong Utara mengingat kasus-kasus tindak pidana ini masih banyak yang tidak mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45

tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh penulis dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Satuan Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara bahwa tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela (*trawls*) yang ada di Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2007 - 2015 berjumlah 28 kasus. Yang diselaikan sampai putusan pengadilan 2 kasus. Tahun 2007 berjumlah 1 kasus, tahun 2008 berjumlah 1 kasus.

Dilihat dari jumlah kasus diatas pelaku tidak pidana penangkapan ikan menggunakan alat pukat hela (*trawls*) dari tahun 2007 – 2015 hanya 2 kasus yang ditangani sampai putusan pengadilan, padahal di lapangan masih banyak terjadi tindakan penangkapan ikan menggunakan pukat hela (*trawls*) tidak di tindak tegas oleh petugas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT PUKAT HELA
(*TRAWLS*) DI KABUPATEN KAYONG UTARA”**

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas yang menjadi masalah penelitian ini adalah:

“Mengapa terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan alat pukat hela (*trawls*) di Kabupaten Kayong Utara belum diberikan sanksi pidana sebagaimana mestinya ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penangkapan ikan menggunakan alat pukat hela (*trawls*) di Kabupaten Kayong Utara.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan belum terjadinya proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan alat pukat hela (*trawls*) di Kabupaten Kayong Utara.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan,

kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya Terhadap yang merugikannya.¹

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Dengan uraian tersebut kiranya cukup jelas, bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar sesuatu berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian social (*mechanism of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan.²

untuk mencapai kenyamanan dan ketertiban yang mutlak diperlukan suatu norma agar dapat menjadi pedoman dan memberikan batasan-batasan bagi setiap anggota masyarakat dalam bertingkah laku. Norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, dalam hal ini norma yang dapat mengikat dan mengatur dengan disertai sanksi agar norma tersebut dapat ditaati adalah norma hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat E. Utrech yang mendefinisikan hukum sebagai berikut :

¹ Prof. Dr. Mr. L.J. Van Aveloorn, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h.11.

² Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. 2010, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., h.69.

“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib masyarakat, yang oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”³.

Sedangkan menurut SM. Amin “Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma”⁴.

Dari kedua definisi diatas dapat di simpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan, norma-norma, perintah dan larangan yang sengaja dibuat agar dapat berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu masyarakat harus melaksanakan dan mematuhi peraturan tersebut dengan penuh kesadaran.

Pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, peraturan perundang-undangan ada yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada pemerintah pusat yang berlaku secara umum terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Hukum nasional adalah hukum yang menjamin hak-hak warga Negara selaras dengan kewajiban-kewajibannya, sehingga hukum benar-benar memberi ketentraman dan mampu mengembangkan kreativitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan untuk mewujutkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-

³ Drs. C.S.T. Kansil, SH., Peneal SH, 1984, Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.38.

⁴ Ibid, h. 38.

⁵ A.A Oka Mahendra S.H, 1996, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta., h. 36.

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana salah satu isi dari Undang-Undang tersebut adalah mengenai larangan menangkap ikan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan, seperti yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 “Tentang Perikanan” yang berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia”⁶. Dapat dikategorikan kaedah-kaedah hukum yang bersifat imperatif, hal ini sama seperti apa yang telah dipaparkan oleh Purnadi Purbacaraka, SH. Yang menggolongkan kaedah hukum menjadi dua, yaitu:

“kaedah hukum yang bersifat imperatif dan kaedah hukum yang fakultatif, kaedah-kaedah hukum yang bersifat suruhan dan larangan adalah imperatif, sedangkan kaedah-kaedah hukum yang bersifat kebolehan adalah fakultatif. Yang dimaksud dengan kaedah hukumimperatif adalah kaedah hukum yang secara apriori harus ditaati”⁷.

Meskipun larangan menangkap ikan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya

⁶ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, h.6.

⁷ Purnadi Purbacaraka, SH., dan Dr. Sajono, SH., MA., 1990, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, h. 49.

ikan dan/atau lingkungan telah di atur dalam Undang-Undang, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan tersebut tanpa memperdulikan akibat yang ditimbulkan dari penangkapan dengan cara tersebut.

Adapun ketentuan pidana yang termuat dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Dalam hal terselenggaranya penegakan hukum ini ada unsur yang harus diperhatikan, ketiga unsur tersebut adalah :

1. Kepastian hukum (*rechtssichertein*).
2. Kemanfaatan (*ziveckmassigkeit*).
3. Keadilan (*gerechigkeit*).⁸

⁸Prof. Dr. Sudilmo Mertokusumo, SH dan Prof. Mr. A. Pilto, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Adika Bakti, Yogyakarta, h.1.

Penegakan hukum adalah “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara”⁹

Memang didalam kenyataanya yang dilakukan tidak selalu berhasil, karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi upaya aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Penegakan hukum setidaknya ada lima faktor, antara lain:

1. Faktor hukumannya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana lingkungan tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁰

Selanjutnya untuk menerapkan ketentuan / peraturan hukum secara efektif dalam masyarakat sangat diperlukan adanya kesadaran hukum bagi setiap warga masyarakat yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 yang berbunyi yaitu:

“terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin

⁹ Raimond Flora Lamandasa, SH., Hukum Pidana Jilid 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, SH., MA., 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5.

kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum”¹¹.

Sosiologi hukum juga menemukan, bahwa peran perilaku manusia adalah jauh lebih bervariasi dan tidak semata-mata sebagai mesin otomatis. Menurut Roger Cotterrel “Negara hanya menyediakan fasilitas melalui pembuatan hukum dan untuk selebihnya diserahkan kepada rakyat”¹². Diserahkan kepada rakyat berarti menyerahkan pilihan pada rakyat tentang apa yang ingin dilakukannya apakah menggunakan hukum atau tidak. Maka dalam sosiologi hukum dikenal fenomena Hukum yang tidur / ditidurkan (statutory dormancy), yaitu hukum yang masih berlaku tetapi tidak lagi dipakai oleh rakyat.

Sehubungan dengan efektifitas hukum soerjono soekanto mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“ Agar hukum dan peraturan hukum tertulis lainnya secara efektif, senantiasa dapat dikembalikan paling sedikit 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkannya.
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum.

¹¹Ketetapan MPR RI.Nomor II / 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.

¹² Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, h.15.

4. Warga masyarakat yang terkenal ruang lingkup peraturan tersebut”¹³.

Jika dikaitkan dengan petugas yang menegakkannya dalam rangka pelaksanaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud UU No. 5 Tahun 1990 : “(1) dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan dibidang-bidang tersebut kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.”¹⁴

Dalam proses bekerjanya, aparaturnya dipengaruhi oleh 3 elemen penting yang sangat berpengaruh yaitu :

1. Institusi penegak hukum serta perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk faktor kesejahteraan aparatnya .
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya .¹⁵

Upaya penegakkan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu, sehingga proses penegakkan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

¹³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MR., 1986, Kegunaan Sosiologi Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, h.53.

¹⁴ UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi, Sumber Daya Alam, Ekosistem.

¹⁵ Raimond Flora Lamandasa, SH., Hukum Pidana Jilid 1.

Walaupun sering dijumpai pelanggaran menangkap ikan dengan menggunakan pukot hela (*trawls*), namun terhadap pelakunya pada umumnya tidak diambil tindakan oleh aparat dan masyarakat. Hal seperti ini biasanya dikarenakan dominan adanya sikap toleran dari aparat dan warga masyarakat.

Sehubungan dengan sikap toleran tersebut, Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan :

“Sering kali kontrol sosial tidak dapat terselenggara secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (menenggang) agen kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran pelaksanaan kontrol sosial ini sering membiarkan begitu saja sementara pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan”¹⁶.

Berdasarkan pernyataan di atas jika dihubungkan terhadap pelanggaran menangkap ikan dengan menggunakan pukot hela (*trawls*) di Kabupaten Kayong Utara, maka terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana oleh petugas yang berwenang dan tidak ada laporan dari masyarakat.

¹⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, 1990, Hidup Bermasyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia, Fisip UNAIR, Surabaya, h.24.

2. Kerangka Konsep

Perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela (*trawls*) yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela (*trawls*) yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam kenyataannya hingga saat ini masih banyak pelaku penangkapan ikan menggunakan pukat hela (*trawls*) yang belum mendapatkan sanksi pidana.

Suatu perundang-undangan pada dasarnya dibuat sebagai tujuan untuk mengatur kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok, dengan maksud agar dapat tercipta suatu ketentraman dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat.

Dengan demikian pemerintah yang berwenang diharapkan untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga ekosistem perairan di kabupaten Kayong Utara yang merupakan tempat dimana para nelayan menangkap ikan sehari-hari. Disini pemerintah yang berwenang diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai Undang-Undang Perikanan maupun peraturan lainnya yang mengatur larangan menangkap ikan yang berakibat pada kerusakan ekosistem, serta membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat serta sikap tegas dari aparat yang berwenang dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran tersebut.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil sesungguhnya oleh karena masih harus di uji atau dibuktikan kebenarannya dalam penelitian.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : **“Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat Hela (*Trawls*) Belum Dilakukan Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku, Ini Dikarenakan Tidak Ada Laporan Dari Masyarakat Serta Kurangnya Pengawasan Dan Tindak Tegas Dari Aparat”**

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis, karena bermaksud memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian yang mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data, yakni pelaku penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela (*trawls*), nelayan setempat, petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Aparat Polisi Air di Kabupaten Kayong Utara, aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kayong Utara, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat pukat hela (*trawls*) di Kabupaten Kayong Utara.
2. Aparat Polisi Air Kabupaten Kayong Utara.
3. Nelayan di Kabupaten Kayong Utara.
4. Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. Aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara.
6. Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kayong Utara.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Dalam menentukan sampel penelitian ini penulis berpatokan pada pendapat Suharsimi Arikunto yang berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Dengan demikian sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang Diambil dari sumber data mewakili seluruh populasi.¹⁷

¹⁷ Koentraja Ningrat, Loc, h.16.

Berdasarkan pendapat diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling (penarikan sampel bertujuan) yaitu dalam pemilihan sampel diambil anggota-anggota sampel.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. 5 (lima) Pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat pukat hela (*trawls*) di Kabupaten Kayong Utara.
2. 4 (empat) Aparat Polisi Air Kabupaten Kayong Utara.
3. 10 (sepuluh) Nelayan di Kabupaten Kayong Utara.
4. 5 (lima) Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. 5 (lima) Aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara.
6. 2 (dua) Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.